

Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia

Helmi Kaani

Universitas Negeri Gorontalo

helmykaani46@gmail.com

Dian Ekawaty Ismail

dian.ismail@ung.ac.id

Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran

suwitno@ung.ac.id

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125

Email korespondensi : dian.ismail@ung.ac.id

ABSTRACT. *This research aims to describe and analyze P2TP2A Protection for the Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective and to analyze the factors inhibiting P2TP2A Protection for the Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective. The method of this research is empirical. The results of the research show that P2TP2A Protection of the Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective in Gorontalo Regency is carried out through 4 (four) aspects, namely: (1) the role of the juridical aspect, (2) the role of the legal aspect. Psychological, (3) the role of the medical aspect, (4) the role of the mentoring aspect in curative and rehabilitative programs. The inhibiting factors consist of 2 (two), namely: (1) internal factors, including financial resources, human resources, unavailability of counselors and legal assistance, (2) external obstacles, including: people who do not understand the importance of protecting children's rights, attitudes of victims and victims' families, perceptions of victims' families.*

Keywords: *P2TP2A Protection, Persecution, Human Rights*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia serta menganalisis faktor penghambat Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten Gorontalo dilakukan melalui 4 (empat) aspek, yaitu: (1) peranan dari aspek yuridis, (2) peranan dari aspek psikologis, (3) peranan dari aspek medis, (4) peranan dari aspek pendampingan dalam program kuratif dan rehabilitatif. Faktor penghambat terdiri atas 2 (dua), yaitu: (1) faktor internal, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, belum tersedianya konselor dan pendamping hukum, (2) kendala eksternal, meliputi: masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari korban dan keluarga korban, persepsi dari keluarga korban.

Kata Kunci: Perlindungan P2TP2A, Penganiayaan, HAM

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) berisikan pandangan bangsa Indonesia tentang negara sebagai kebulatan hidup yang integral. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparat hukum serta sarana dan prasarana

hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 disebutkan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,..." Redaksi kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia di atas menunjukkan, bahwa negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM).

Gagasan itu telah terimplementasikan dalam perubahan kedua pada Undang-undang Dasar 1945 tentang HAM dan dalam konteks demikian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

Hak-hak tentang anak merupakan salah satu isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki tempat yang urgen sekaligus perhatian di dunia internasional termasuk Indonesia. Sudah sewajarnya problem seputar kehidupan anak menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sangat banyak saat ini kondisi ideal yang dibutuhkan guna melindungi hak-hak anak Indonesia, tapi sayangnya kondisi ini tidak mampu diwujudkan oleh negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU PA), yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 20 dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, serta Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah pada tahun 2009 telah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tujuannya tidak lain untuk menangani kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Dalam perkembangannya, dari sinilah kemudian KPPPA membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Lahirnya regulasi itu mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk lembaga P2TP2A. Tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan melaksanakan pencegahan serta penindakan pelaku terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tugas bersama dimulai dari orang tua, keluarga, masyarakat hingga negara.

Kekerasan merupakan segala perbuatan yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun tindakan penelantaran begitupun tindakan ancaman yang memaksa untuk melakukan suatu perbuatan, segala pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di SMP Negeri 1 Limboto terdapat kasus kekerasan yang mengakibatkan salah seorang anak menjadi korban dan hingga saat ini peristiwa tersebut tidak memiliki hasil akhir yang jelas dari sisi penegakan hukum, sementara pihak keluarga korban telah melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialami salah satu pelajar di SMP Negeri 1 Limboto ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Limboto Kabupaten Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melibatkan kewajiban semua pihak dalam rangka guna memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2, sebagaimana berikut ini:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan anak yang menjadi korban adalah dengan memberikan pendampingan kepada anak. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban.

Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana diatur oleh undang-undang diharapkan bisa membantu anak agar dapat pulih dari masa kelamnya sehingga mampu untuk kembali menjalani aktifitas kehidupannya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Salah satu hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A huruf d disebutkan :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan“.

Pendampingan hukum adalah upaya yang dilakukan pendamping dalam rangka mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan, pendaftaran, persidangan, serta putusan atau damai. Tujuan pemberian pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan korban dan menganalisa kasus apakah harus diselesaikan melalui jalur non litigasi atau jalur litigasi, dan untuk mendampingi korban dalam proses hukum, melakukan konsultasi hukum dan menyelesaikan kasus secara hukum baik sebagai pendamping maupun kuasa hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pendampingan ini tidak lain adalah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) tepatnya di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang menjadi salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Lembaga ini juga melaksanakan fungsi pendampingan kepada korban kekerasan.

Idealnya kasus kekerasan harus diselesaikan sampai tahap akhir agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sehingga anak yang menjadi korban tersebut bisa merasakan aman, tidak menimbulkan trauma atau ketakutan dan mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi. Dapat diketahui bahwa kasus kekerasan merupakan kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk mengkaji lebih jauh terkait proses dan tahapan perlindungan hak-hak korban dengan formulasi judul penelitian yakni : **“PERLINDUNGAN P2TP2A TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum terhadap Perlindungan Anak

Upaya yang memberikan rasa takut terhadap anak salah satunya ketika anak itu mengalami kekerasan yang tentu dapat merusak serta membahayakan baik fisik dan mentalitas anak. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga inmaterial sebagai contohnya adalah kegoncangan jiwa dan emosional serta psikologis yang tentu mempengaruhi masa depan anak dan kehidupannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang HAM Nomor 39/1999.

Berdasarkan Undang-Undang HAM Nomor 39/1999 dimana anak yang diberikan perlindungan ditemukan terdapat pada konsturksi Pasal 65 sebagaimana berikut ini: Upaya memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual; berhak dimiliki setiap anak, termasuk melindungi mereka dari perdagangan, perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Teguh Prasetyo merumuskan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Tindak pidana atau dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Dalam artian tindak pidana atau delik adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang apa saja yang dilarang dan yang di perbolehkan di dalam tindak pidana dan juga mengatur tentang apa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggarnya.

Beberapa pandangan para ahli tentang pengertian tindak pidana di atas dapat dijelaskan bahwa delik atau tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang di larang yang dimana apa bila seseorang melakukannya maka dia akan mendapat hukuman dari perbuatannya. Mulai dari hukuman tahanan hingga hukuman yang sangat berat, dan berdasarkan sifat dari ancaman tersebut yang menjadi subyek dari tindak pidana adalah manusia dan atau badan hukum yang bertindak seperti kedudukan manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Lusiana Margaleth Tijow ketika mendefinisikan soal HAM dalam tulisannya mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu deklarasi yang dirumuskan oleh PBB pada tahun 1946, dimana pernyataan ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kemerdekaan. Deklarasi ini berisi kebebasan yang fundamental untuk setiap orang baik laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Pada hakekatnya HAM telah ada sejak seorang manusia ketika ada dalam kandungan ibunya sampai dengan lahir serta sepanjang hidupnya hingga ia meninggal dunia. Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia. Artinya, hak asasi manusia timbul sejak adanya manusia.

Berdasarkan beberapa ahli dapat dikatakan, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia, baik secara kodrati maupun universal yang eksistensinya dikaitkan dengan adanya hak hidup, keselamatan, kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, di mana hak tersebut tidak boleh di ganggu gugat. Selain memiliki hak dasar tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijalankan sebagai umat manusia.

Tinjauan Umum tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo adalah sebuah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk perlindungan perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Gorontalo. Merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi, kebutuhan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Sebagaimana PERDA Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2018, dimana dalam memberikan layanan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) menerapkan prinsip yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yaitu: Mudah, nyaman, dan menjadi keselamatan korban dan saksi; Peka dan empati; Terpadu dan berkelanjutan; Berkeadilan; Ada jaminan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Seperti biasanya dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan atau metode, namun sebelum diuraikan pendekatan-pendekatan pada penelitian ilmu hukum, penulis akan menjelaskan jenis penelitian berdasarkan pendapat para ahli, diantaranya yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan interaksional. Interaksional adalah pendekatan yang menekankan pada komunikasi dua arah, baik penulis maupun narasumber yang diwawancarai. Sementara analisis kualitatif sebagaimana pandangan Burhan Ashshofa, bahwa: Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut *variable*). Dalam hubungan ini metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan P2TP2A Terhadap hak anak sebagai korban penganiayaan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

4.1.1 Hak Anak Sebagai Korban

Kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Seminggu, bisa mencapai empat kali kasus. Artinya dalam sebulan sedikitnya ada 16 kasus penganiayaan yang dialami oleh para perempuan dan anak. Berdasarkan penelusuran data terkait penganiayaan terhadap perempuan dan anak melalui situs GPAS.ID.GORONTALO diperoleh bahwa Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, SIK, M.Si,MM dalam membuka sosialisasi “Stop Penganiayaan Terhadap Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Pada Senin (13/6/2022) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo mengemukakan bahwa penganiayaan terhadap perempuan dan anak menjadi sesuatu yang serius. sehingga sosialisasi perlu dilaksanakan.

Jendral Bintang Dua tersebut ikut menegaskan tentang konsekuensi hukum yang bakal diberikan terhadap pelaku penganiayaan. Apalagi menyangkut penganiayaan seksual.

“Fenomena penganiayaan terhadap perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terungkap”.

Berdasarkan hal itu, Akhmad Wiyagus meminta agar korban tidak perlu malu dan ragu untuk melaporkan kasus yang ia alami.

“Jangan malu untuk melapor agar kita bisa lakukan mitigasi. Institusi kepolisian akan menegakkan hukum dan berlaku bagi siapa saja”.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan anak yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Tingginya angka penganiayaan terhadap anak ini terungkap setelah dilaksanakannya wawancara langsung dengan stakeholders terkait, dimana diketahui bahwa masih tingginya kasus penganiayaan terhadap anak di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 26 kasus dan 20 kasus di Kota Gorontalo dari Januari hingga Juni 2022. Mayoritas penganiayaan yang terjadi adalah penganiayaan seksual terhadap anak.

Penganiayaan terhadap anak adalah penganiayaan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, bahkan lingkungan pendidikan dimana lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang berguna untuk membina anak-anak, membawa ke arah masa depan anak-anak yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa telah terjadi di SMP Negeri 1 Limboto kasus penganiayaan yang mengakibatkan salah seorang anak menjadi korban, sehingga pihak keluarga korban telah melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialami salah satu pelajar di SMP Negeri 1 Limboto ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Limboto Kabupaten Gorontalo.

Peristiwa penganiayaan yang dialami oleh anak dilingkungan pusat pendidikan tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Disamping itu, penganiayaan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak.

Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi.

Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya. Pada hakekatnya anak merupakan amanah Allah Subhanahu Wataala, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitar korban karena peluangnya sangat tinggi. Dalam perkembangannya, persoalan penganiayaan tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.

Istilah anak dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat kerancuan, sebenarnya perbedaan istilah dan pengertian ini tidaklah menjadi suatu hal yang sangat prinsipil. Seperti halnya pengertian anak menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah anak mengandung arti keturunan kedua. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak, maka perlu diketahui secara persis siapakah yang termasuk golongan anak, dimana pengertian anak dapat dilihat dari segi yuridis dan psikologis. Pengertian anak secara yuridis, dapat kita jumpai pada beberapa regulasi, diantaranya:

1. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : yaitu: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap seseorang yang belumdewasa atau sebelum usia 16 (enam belas) tahun jika melakukan suatu tindak pidana”
2. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Batas usia anak yaitu belum berumur 21 tahun. Disebutkan bukan pengertian anak akan tetapi ukuran kedewasaan seseorang”.
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin”.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
5. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak (korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”
7. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.
8. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas tahun).

Sementara pengertian anak bila ditinjau dari segi psikologi dapat dikemukakan pendapat dari para sarjana, antara lain sebagai berikut:

1. Yulia D. Gunarso, yang menjelaskan dalam mengemukakan pendapatnya tentang batas usia anak, remaja dan dewasa, bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan bahwa: “Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun”.

2. Zakiah Daradjat, memberikan pendapatnya mengenai batas usia anak-anak, remaja dan dewasa dengan mendasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa: “Masa 9 tahun, antara 13 tahun dan 21 tahun sebagai masa remaja, merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka belum lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa”.

Penganiayaan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak anak sebagai korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya penganiayaan seksual yang terjadi, maka penderitaan dari korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban terdapat hubungan signifikan.

Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi mempengaruhi faktor yang terjadinya cukup kejahatan perkosaan.

Disaat interaksi pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) Perempuan jenis penganiayaan seksual terhadap perempuan dan anak yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, yaitu:

1. Perkosaan adalah sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, penganiayaan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun.
2. Percobaan Perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
3. Pelecehan Seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;

7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak bernuansa seksual; manusiawi
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan mekanisme pelaporan anak korban penganiayaan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak di Kabupaten Gorontalo diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga yang berfungsi untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak dari tindak pidana ataupun penganiayaan, mempunyai Standar Pelayanan Publik (SPP) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Penganiayaan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan pengaduan dan rujukan perempuan dan anak korban penganiayaan”.

Adapun mekanisme penanganan pelaporan dan atau pengaduan berdasarkan Standar Operational Procedure (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelapor melapor secara langsung;
2. Pelapor melapor melalui telepon;
3. Pelapor melapor melalui surat;
4. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga, masyarakat ataupun media massa;
5. Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas.

Kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada anak dimana pada prosesnya orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo dan kemudian ditindaklanjuti melalui proses hukum berupa pelaporan ke Polres Limboto”.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo telah menerima pelaporan dari orang tua korban. Orang tua korban datang secara langsung melaporkan peristiwa yang dialami anaknya yang mengalami tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya laporan dan pengaduan yang telah diterima oleh Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo untuk ditindaklanjuti”.

Tahap selanjutnya setelah semua mekanisme sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dilaksanakan, maka terhadap seluruh dokumen yang ada dilakukan pencatatan dan pelaporan kasus, yang tujuannya adalah selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap sangat dipentingkan untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama staf staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo. bahwa:

“setiap kasus yang dilaporkan ke kami baik untuk tindak pidana yang korbannya perempuan dan anak, segala sesuatu kami awali dengan proses pencatatan yang biasanya terdiri atas : identitas korban mulai dari nama lengkap, jenis kelaminnya, usianya berapa, korban bertempat tinggal dimana, pendidikannya apa dan memiliki pekerjaan apa. Kemudian kami lanjutkan dengan pertanyaan terkait hubungan antara korban dan pelaku dan kronologis peristiwa tindak pidana itu terjadi, termasuk waktu dan tanggal kejadian, jenis penganiayaan dan narasi kejadian. Tahap selanjutnya kami berikan nomor registrasi termasuk didalamnya keterangan kasus/rujukan. Namun yang perlu kami garis bawahi, bahwa pencatatan kasus sedapat mungkin tidak kami lakukan secara berulang-ulang, hal ini dilakukan agar korban tidak merasa tertekan secara psikologis. Oleh sebab itu, bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi: identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku dan tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis penganiayaan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan. Pencatatan kasus sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang yang dapat menyebabkan korban merasa tertekan, karenanya bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan.

4.1.2 Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Upaya Melindungi Anak Korban penganiayaan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya

melindungi anak korban penganiayaan berupa tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Gorontalo paling tidak terdiri dari 4 (empat) aspek peranannya, yakni:

1. Peranan dari Aspek Yuridis Dari aspek yuridis adalah memfasilitasi dengan menyediakan lawyer (penasehat hukum) sebagai pendampingan bagi korban, baik dalam proses hukum maupun di luar proses hukum, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan proses pembelaan atas kepentingan hukum bagi korban.
2. Peranan dari Aspek Psikologis Dari aspek psikologis bertujuan untuk mencegah dan membantu korban sehingga tidak mengalami penyimpangan perilaku akibat trauma misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.
3. Peranan dari Aspek Medis Dari aspek medis baru dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya alat vital korban, hasil visum dari rumah sakit digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan.
4. Peranan dari Aspek Pendampingan Dalam Program Kuratif dan Rehabilitatif Dimana program kinerja tersebut khusus diberikan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban penganiayaan seksual. Pada inti program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moril maupun materiil kepada anak hingga sang anak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat berdaya di kemudian hari ketika dewasa. Utamanya menyembuhkan trauma anak.

4.1.3 Perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap anak dimana Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo dimana untuk Perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Melaporkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Limboto
Laporan disampaikan secara tertulis oleh P2TP2A dan dilakukan pendampingan sekaligus permintaan untuk melindungi korban. Selanjutnya laporan tersebut diberi register laporan Model A dengan Laporan Polisi dan dilakukan proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Limboto. Pada saat berlangsungnya penyidikan, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa faktor penghambat perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo terdiri atas 2 (dua),

yaitu: (1) kendala internal, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, belum tersedianya konselor dan pendamping hukum, (2) kendala eksternal, meliputi: masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari korban dan keluarga korban, persepsi dari keluarga korban. Adapun upaya untuk mengatasinya adalah: (1) terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari paragonator, meminta bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak, merekrut sebagai personil tetap Psikolog dan Advokat yang ada di Kabupaten Gorontalo, (2) terhadap kendala eksternal upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran leaflet dan stiker, Petugas menemui langsung korban dan keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip perlindungan terhadap anak, memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada.

4.1.4 Akses Keadilan terhadap perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan

Perkembangan zaman yang semakin modern membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Sebagaimana pemerintah Indonesia sampai saat ini telah berusaha melaksanakan pembangunan di beberapa bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja namun juga dari segi kehidupan seperti meningkatkan keamanan warga masyarakat.

Setiap warga Negara, tak terkecuali anak, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penganiayaan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk penganiayaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara. Korban penganiayaan yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dan pemulihan dari Negara, termasuk agar korban pulih dari penganiayaan yang dialaminya. Upaya tersebut merupakan pemenuhan kewajiban Negara dan sebagai jaminan agar korban terbebas dari segala bentuk penganiayaan. Selain itu, pelaku penganiayaan harus ditindak setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi kewajiban yang berorientasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memulihkan korbannya.

Penganiayaan terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Penganiayaan terhadap anak seringkali dianggap sebagai kejahatan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak penganiayaan terhadap korban sangat serius dan traumatic serta mungkin berlangsung seumur

hidup. Bahkan di beberapa kasus, penganiayaan dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.

Kaitannya terhadap akses keadilan terhadap perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan paling tidak ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memahaminya, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak.

Pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana telah menjadi kebutuhan hukum di masyarakat, guna melindungi kepentingan dan hak Perempuan dan Anak ketika berhadapan dengan hukum. Dan hal ini tentunya dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana, asas nondiskriminasi, asas perlindungan, perkembangan tindak pidana dan hukum acara pidana, termasuk penyalahgunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi, konvensi internasional, serta aspek hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwawancarai peneliti menjelaskan bahwa untuk menjawab tuntutan UU No 12 tahun 2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang menuntut layanan terkoordinasi, terintegrasi dan lintas fungsi bagi semua pihak, baik lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, UPTD PPA untuk menangani, melindungi dan memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban.

4.1.5 Pencegahan dan Edukasi terhadap perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan

Pengaruh globalisasi jika tidak diantisipasi dengan Pendidikan berupa Pendidikan agama, Pendidikan budaya dan Pendidikan kebangsaan akan memberikan dampak yang kurang baik bagi generasi penerus bangsa. Disinilah perlu dan pentingnya peran orang tua, pendidik, masyarakat dan bahkan pemerintah untuk memberikan edukasi yang baik terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami anak sebagai korban penganiayaan. Sehingga ada efek jera bagi para pelaku terhadap apa yang diperbuatnya. Karena, jika seorang manusia sudah mengalami trauma dan ketakutan sangat rawan untuk melanjutkan hidupnya jika tidak didampingi dan bahkan dilindungi oleh segenap elemen (orang tua, pendidik, masyarakat dan pemerintah).

4.2 Faktor penghambat perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan

4.2.1 Kendala dan Tantangan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan upaya melindungi anak korban tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Gorontalo, terdapat kendala-kendala yang ditemui.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa ada 2 (dua) kendala, yaitu pertama, kendala internal, adalah kendala yang berasal dari dalam institusi P2TP2A Kabupaten Gorontalo dan kedua, kendala eksternal, adalah kendala yang berasal dari luar institusi P2TP2A Kabupaten Gorontalo.

Kendala internal yang ditemui P2TP2A Kabupaten Gorontalo dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana penganiayaan antara lain:

1. Sumber Dana;

Terkait sumber dana ini, penulis memperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara dimana P2TP2A Kabupaten Gorontalo tidak memiliki sumber dana yang cukup, sehingga dibutuhkan ikhtiar dan kerja sama semua pihak untuk mendatangkan sumber pendanaan baik yang berasal dari APBN maupun anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo.

Berikut petikan wawancara :

“Hingga saat ini P2TP2A Kabupaten Gorontalo tidak memiliki sumber anggaran yang bisa memaksimalkan peran-peran P2TP2A dalam menangani kasus penganiayaan baik yang dialami oleh perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo. Sehingga dengan kondisi ini, harapan kami ada kerja sama semua pihak untuk memperjuangkan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Gorontalo, sebab lembaga ini menjadi salah satu pintu masuk bagi perempuan dan anak mendapatkan perlindungan hukum ketika mereka mengalami penganiayaan atau tindak pidana.”

2. Sumber Daya Manusia;

Faktor sumber daya manusia juga menjadi hal penting disamping ketersediaan sumber pendanaan agar kerja-kerja P2TP2A dalam menangani kasus penganiayaan baik yang dialami oleh perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo bisa efektif berjalan. Saat ini jelas adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga dibutuhkan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian pada aktifitas P2TP2A di Kabupaten Gorontalo.

3. Belum Tersedianya Konselor dan Pendamping Hukum

Konselor atau Konseling menurut Prayitno adalah “proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor)

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang di hadapi oleh klien”.

Sedangkan menurut Milton E. Hahn mengatakan bahwa konseling adalah “suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasainya, dengan seorang petugas professional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan kesulitannya”.

Karena pentingnya konseling di atas, maka anak yang menjadi korban penganiayaan diharapkan tidak mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami penganiayaan dimasa lalunya akan berpotensi untuk melakukann tindak penganiayaan ketika mereka dewasa. Oleh karena itu anak yang menjadi korban penganiayaan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.

Adapun kendala eksternal yang ditemui P2TP2A Kabupaten Gorontalo dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban anak tindak pidana penganiayaan antara lain:

1. Adanya masyarakat yang kurang mengerti dan memahami tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak;
2. Adanya sikap yang datang dari korban dan keluarga korban yang meliputi:
 - a. Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam keterangan.
 - b. Korban atau memberikan keluarga korban bertindak di luar pertimbangan dan izin P2TP2A.
 - c. Korban atau keluarga korban tidak proaktif
 - d. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil.
 - e. Korban yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar yang jelas.
3. Adanya persepsi dari keluarga korban bahwa apabila perkara pencabulan yang menimpa keluarganya dikeahui banyak orang dianggap sebagai aib keluarga.

Untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Gorontalo dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak penganiayaan antara lain:

1. Terhadap Kendala Internal
 - a. Keterbatasan Sumber Dana

Dengan memanfaatkan dana operasional selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo. Selain itu P2TP2A Kabupaten Gorontalo berupaya melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerja sama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya, P2TP2A Kabupaten Gorontalo pernah meminta bantuan dari Bazis dan Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta donatur lembaga atau perorangan lainnya.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dengan cara meminta bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak. Dalam hal perekrutan personil tambahan P2TP2A Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dengan memperbantukan sumber daya manusia yang berkompeten yang ada dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tersebut, sehingga diharapkan bisa menjadi personil yang memang benar-benar terlatih dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

c. Belum Tersedianya Konselor dan

Pendamping Hukum Dengan cara merekrut sebagai personil tetap Psikolog dan Advokat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya psikolog dan advokat yang dimiliki tersebut maka diharapkan peran sebagai pendamping dan penegakan hukum akan tercapai optimal.

2. Terhadap Kendala Eksternal

a. Adanya masyarakat yang kurang mengerti dan memahami tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui harus kemana apabila terjadi kasus penganiayaan. Sosialisasi yang diberikan oleh petugas P2TP2A Kabupaten Gorontalo berisi mengenai keberadaan lembaga tersebut, mengenai penganiayaan dan cara pencegahannya.

Sosialisasi diberikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di sekolah dimana korban maupun pelaku bersekolah. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Gorontalo. Selain itu juga P2TP2A Kabupaten Gorontalo membagikan selebaran (*leaflet*) dan stiker.

b. Adanya sikap yang datang dari korban dan keluarga korban

Memberi masukan kepada korban atau keluarga korban. Selain itu untuk memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban, Petugas P2TP2A Kabupaten Gorontalo seringkali menemui langsung para korban dan keluarga korban, memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.

c. Adanya persepsi dari keluarga korban

Bahwa apabila perkara pencabulan yang menimpa keluarganya diketahui banyak orang dianggap sebagai aib keluarga memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada korban dan keluarga korban serta memberikan pemahaman kepada keluarga korban bahwa apa yang menjadi hak-hak anak akan tetap terjaga dan terlindungi karena sudah dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor-faktor penghambat terhadap perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo terdiri atas 2 (dua), yaitu: (1) kendala internal, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, belum tersedianya konselor dan pendamping hukum, (2) kendala eksternal, meliputi: masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari korban dan keluarga korban, persepsi dari keluarga korban. Adapun upaya untuk mengatasinya adalah: (1) terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari paradonator, meminta bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak, merekrut sebagai personil tetap Psikolog dan Advokat yang ada di Kabupotaen Gorontalo, (2) terhadap kendala eksternal upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran leaflet dan stiker, Petugas menemui langsung korbandan keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip perlindungan terhadap anak, memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada.

4.2.2 Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan makhluk sosial (zoon politicon) yang saling berketergantungan satu sama lain, begitu pun halnya dalam tindak pidana. Dalam hal kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan yang sering terjadi namun banyak yang tidak terpublikasi ke publik. Hukum pada dasarnya adalah alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat dalam suatu negara perlu diberi rambu-rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berinteraksi

antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, tetapi juga antara manusia dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disini peneliti menyatakan bahwa kejahatan terhadap anak memerlukan peranan penting dari masyarakat dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang.

Masyarakat akan menjadi peka apabila dilakukan pendekatan sosial dan perlunya edukasi terhadap dampak kejahatan terhadap anak ini supaya tercipta masyarakat sadar hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Bahwa Perlindungan P2TP2A terhadap hak anak sebagai korban penganiayaan di tinjau dari perspektif HAM di Kabupaten Gorontalo dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu: (1) mekanisme penanganan pelaporan dan atau pengaduan (2) mekanisme pelayanan setelah adanya pelaporan atau pengaduan dengan cara pelayanan advokasi dan rujukan kepada korban, (3) mekanisme pemeriksaan persyaraan administrasi korban dan orang tua korban (pelapor/pengadu), (4) mekanisme pelayanan pendampingan korban dengan cara merujuk ke rumah sakit dan meminta *visum et repertum*, (5) mekanisme pencatatan dan pelaporan kasus. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya melindungi anak korban penganiayaan di Kabupaten Gorontalo ada 4 (empat) aspek, yaitu: (1) peranan dari aspek yuridis, (2) peranan dari aspek psikologis, (3) peranan dari aspek medis, (4) peranan dari aspek pendampingan dalam program kuratif dan rehabilitatif.
2. Bahwa faktor penghambat perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo terdiri atas 2 (dua), yaitu: (1) kendala internal, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, belum tersedianya konselor dan pendamping hukum, (2) kendala eksternal, meliputi:

masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari korban dan keluarga korban, persepsi dari keluarga korban. Adapun upaya untuk mengatasinya adalah: (1) terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari paradonator, meminta bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak, merekrut sebagai personil tetap Psikolog dan Advokat yang ada di Kabupoaten Gorontalo, (2) terhadap kendala eksternal upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran leaflet dan stiker, Petugas menemui langsung korbandan keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip perlindungan terhadap anak, memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , adalah sebagai berikut :

1. Prosedur mengenai proses perlindungan hak anak sebagai korban penganiayaan lebih dioptimalkan dengan jalan melakukan perbaikan disegala sektor.
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi sosial, maupun pemerintah, termasuk didalamnya ketersediaan anggaran yang cukup agar kinerja (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal.175.
- Andi Megadara Santri Ramadhana, 2021, *Analisis Hukum terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros*, Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, hlm. 1.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm.11.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.
- M. Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, hlm. 2.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan*”, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 153.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.
- Pettanase, S, 2017, *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 124.
- Salmah Novita Ishak, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 7.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 127.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48. 3.
- Tri Alan M. Djaini, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Pengadilan Dalam Prespektif HAM (Studi Kasus Kecamatan Mootilango)*, Tesis : Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1

B. Jurnal

- Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran, 2023, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Gorontalo, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 2 Januari -Juni 2023 Hal. 194-198<http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>

- Athiyyah Durotul Hikmah La Anihu, Dian Ekawaty Ismail, Jufryanto Puluhulawa, 2023, KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTAR WARGA, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH Volume 3 , Number 1 , Januari 2023 p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155 file:///C:/Users/ACER/Downloads/606-Article%20Text-3639-1-10-20230119.pdf, hlm. 1365
- Emy Rosnawati, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Jurnal Kosmik Hukum vol. 18 No. 1 Januari 2018. ISSN 1411-978.
- Handoko Dardhak Saputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal : Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kadek Betit Pranata Suma, *Sanksi Pidana terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021. CC-BY-SA 4.0 License, hlm. 227.
- M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling, 25 Juni 2022, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>.
- Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel Kuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 10 Oktober 2022
- Wawan Fransisco, *Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif: Volume XI/No.1/Juni 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20